



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars



DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Arso, 26 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (tidak tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di --- Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Sumiyati binti Ngadi yang beralamat di Jalur Kosong RT.004 RW.002 PIR I, Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/2020/PA.Ars. tanggal 14 Oktober 2020 dan telah mendapatkan izin untuk menjadi Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W25-A13/381-1/Hk.05/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di --- Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Nomor Register 72/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal ---, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---tanggal ---;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kakak Tergugat di Arso I selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pir I Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, yang lahir pada tanggal 9 April 2014, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, karena selebihnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan juga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa diketahui arah dan tujuannya yang pasti dan

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman dan juga keluarga Tergugat namun hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Insidentil bernama Sumiyati binti Ngadi yang beralamat di Jalur Kosong RT.004 RW.002 PIR I, Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/2020/PA.Ars. tanggal 14 Oktober 2020 dan telah mendapatkan izin untuk menjadi Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W25-A13/381-1/Hk.05/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 3 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Insidentil Penggugat tersebut berikut Surat Izin Kuasa Insidentilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Insidentilnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars. tanggal 16 Oktober 2020 dan tanggal 16 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Kuasa Insidentil Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Insidentil Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Insidentil Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertanggal --- yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 1);
- Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor ---tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yanamaa Distrik Arso Kabupaten Keerom, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P. 2);

B. Saksi;

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Dukuh Seti, 13 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di --- Distrik Senggi,

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat (Saksi adalah adik kandung Ibu Penggugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Arso sekitar tahun 2012 dan Saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Tergugat tidak mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kakak Tergugat di Arso I selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di PIR I Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 6 tahun, anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja setahu Saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil begitu saja, dan tidak pernah datang menengok ketika anaknya lahir bahkan sampai sekarang;
- Bahwa, setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar berita maupun nafkah wajib kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, Penggugat ataupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini Penggugat bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan ia dan anaknya;
- 2. Saksi II, tempat tanggal lahir Pati, tahun 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ---, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Pakde Penggugat (Saksi adalah kakak kandung Ibu Penggugat);
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Arso sekitar tahun 2012 dan Saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, Tergugat tidak mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kakak Tergugat di Arso I selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di PIR I Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa, setahu Saksi, sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi menurut cerita ibu kandung Penggugat, Penggugat pernah mengadu bahwa ia sering bertengkar dan dipukul Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi, hanya saja setahu Saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat dalam

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hamil begitu saja, dan tidak pernah datang menengok ketika anaknya lahir bahkan sampai sekarang;

- Bahwa, setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar berita maupun nafkah wajib kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, Penggugat ataupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama ini Penggugat dibantu oleh orang tuanya selain itu Penggugat bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan ia dan anaknya;

Bahwa, Kuasa Insidentil Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Insidentil Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Penggugat tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/2020/PA.Ars. tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W25-A13/381-1/Hk.05/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. serta ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 1 dan 70, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Insidentil Penggugat memiliki legal standing untuk beracara dalam perkara *a quo* mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat didampingi Kuasa Insidentilnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan juga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pada awal bulan Februari 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa diketahui arah dan tujuannya yang pasti dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Li A'mal Al Abrar Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Asli Surat Keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak Februari 2013 telah pergi meninggalkan kampung Yanamaa dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamat/tempat tinggal yang jelas di wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 10 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. 1 dan P. 2 serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ---yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal ---, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
2. Sejak awal tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin;
3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Tergugat tidak diketahui keberadaanya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Tergugat sejak awal tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan hingga kini tidak kembali, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat tidak diketahui keberadaanya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau hidup rukun lagi bersama dengan Penggugat. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.380.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 9.000,00
Jumlah	: Rp.609.000,00

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 14 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)